

Praktik Etika Bisnis Dan Etika Hukum Bisnis Di Indonesia (Studi Komparasi Penyebutan Pelanggaran Pada Kegiatan Bisnis)

Hisyam Asyiqin

STIT Al-Marhalah Al-Ulya

Korespondensi. author: hisyamasyiqin17@gmail.com

ABSTRACT

Business violations committed by a violation, whether general violations or violations in the law, are always considered unethical in business, even though business ethics and business legal ethics have different practices in committing violations. Therefore, the purpose of this paper is to explain how business ethics practices and how business legal ethics practices. The research method used is a qualitative research method with a library research approach or literature study, by collecting data from various sources such as books, articles, journals and other written references. The results of the discussion explain that the principles of business ethics and business legal ethics have different practices in violations committed by a company. Business ethics is more about violations committed by companies outside of written regulations, while violations of business legal ethics are violations committed by companies that are already regulated by law.

Keywords: Practice, Business Ethics, Law Business.

ABSTRAK

Pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baik pelanggaran secara umum ataupun pelanggaran dalam undang-undang selalu dianggap tidak memiliki etika dalam bisnis, padahal etika bisnis dan etika hukum bisnis memiliki praktik yang berbeda dalam melakukan sebuah pelanggaran. Maka dari itu tujuan penulisan ini akan menjelaskan bagaimana praktik etika bisnis dan bagaimana praktik etika hukum bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel, jurnal dan referensi tertulis lainnya. Adapun hasil pembahasan menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis dan etika hukum bisnis memiliki praktik yang berbeda dalam pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Etika bisnis lebih kepada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan diluar peraturan secara tertulis, sementara pelanggaran etika hukum bisnis adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah diatur didalam undang-undang.

Kata kunci: Praktik, Etika Bisnis, Hukum Bisnis.

PENDAHULUAN

Dalam zaman digitalisasi dan globalisasi sebuah persaingan bisnis yang tidak sehat semakin banyak terjadi di Indonesia. Etika bisnis dan etika hukum bisnis menjadi objek yang sangat relevan dan perlu diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan (Rustandi & RR Amanna Dzikrillah Lazuardini, 2023).

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, banyak aspek yang perlu diperhatikan agar sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan efektif, dan tidak merugikan konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk yang dibuat suatu perusahaan, maka perusahaan harus bersaing secara sehat dalam menjual dan memasarkan produknya.

Persaingan yang sehat dalam kegiatan bisnis antar perusahaan diperbolehkan secara hukum di Indonesia, bahkan Indonesia memiliki undang-undang yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat. Dari persaingan usaha yang sehat akan melahirkan iklim perekonomian yang baik untuk devisa suatu negara.

Akan tetapi jika terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat, maka akan mengakibatkan pelanggaran etika dalam berbisnis, seperti memanipulasi suatu produk dan harga, kepada konsumen, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal oleh perusahaan (Aviatri & Nilasari, 2021)

Dalam memonopoli kegiatan bisnis di suatu pasar, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya yang sudah dimiliki, maka dari itu perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam menyusun strategi bisnis yang akan dijalankan agar tetap berjalan dan mendapatkan sebuah keuntungan. (Dharma Nurhalim, 2023)

Sengketa bisnis di Indonesia banyak sekali terjadi di berbagai sektor, sebagai contoh berdasarkan laporan Tahun 2024 pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Sektor Keuangan terdapat 2.688 pengaduan sengketa bisnis. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada tahun 2022 sebanyak 1.801 pengaduan, tahun 2023 sebanyak 2.499 pengaduan sengketa bisnis.

Selain itu banyak lagi sengketa bisnis yang terdaftar pada Mahkamah Agung, dan bahkan banyak juga yang tidak terpublikasi oleh beberapa lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memiliki sifat tertutup dalam proses penyelesaian sengketa.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan dalam kegiatan bisnis di Indonesia, pelanggaran tersebut tentunya disebabkan berbagai faktor, diantaranya kurangnya pemahaman tentang etika dasar dalam berbisnis, banyaknya perusahaan lawan yang produknya lebih murah dan berkualitas, dan ingin menguasai suatu pangsa pasar di Indonesia (A et al., 2023)

Etika bisnis dan etika hukum bisnis sebagai nilai-nilai atau suatu moral dalam menjalankan kegiatan bisnis oleh sebuah perusahaan, perilaku berbisnis dalam beretika sangat penting diterapkan. Dengan kata lain perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan etika hukum bisnis akan menjadikan sebuah perusahaan yang memiliki identitas yang positif dalam perusahaan tersebut. (Mariana, Murthaza, 2021)

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maka akan selalu dianggap tidak memiliki etika dalam berbisnis, bahkan ketika ada yang melanggar sebuah aturan bisnis dalam undang-undang maka akan dianggap juga sebagai tidak memiliki etika dalam berbisnis.

Maka dari itu penulisan ini akan membahas tentang etika bisnis dan etika hukum bisnis, karena kedua objek tersebut berbeda dalam praktik pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode library research atau studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dan sumber data tersebut diolah kemudian dianalisis menjadi sebuah jawaban dalam permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik yang disebut sebagai pelanggaran etika bisnis dan praktik yang disebut sebagai pelanggaran etika hukum bisnis, agar dapat mengidentifikasi penyebutan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

PEMBAHASAN

Pengertian Etika, Bisnis, dan Hukum Bisnis

Etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau adat. Etika merupakan cabang filsafat ilmu dari aksiologi yang membahas mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. (Basri et al., 2024) Sedangkan menurut Keraf (1998) menjelaskan bahwa etika adalah suatu kebiasaan, adat atau tradisi yang akan menciptakan sebuah peraturan yang kokoh dalam masyarakat, serta metode yang digunakan mengikuti standar yang ada, dan standar itu membentuk karakter masyarakat dalam menghormati kebiasaan dan tradisi. (Hotimah, 2020) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika akan menjadi suatu kebiasaan seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Bisnis pada umumnya dipahami sebagai suatu aktivitas yang dijalankan oleh individu untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam usaha memenuhi kebutuhan serta keinginan hidup dengan cara mengatur sumber daya ekonomi secara optimal dan efisien. Dan menurut pendapat Skinner (2015) bisnis didefinisikan sebagai pertukaran antara barang, layanan, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. (Shety Sugiarti Lubis et al., 2024)

Kemudian, pengertian hukum bisnis atau *business law* dalam bahasa Inggris atau *bestuur recht* dalam bahasa Belanda adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Dan Hukum bisnis juga merupakan kelanjutan dari istilah Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan yang dianggap sebagai terminologi yang memiliki ruang lingkup tradisional dan terbatas karena hanya diatur dalam KUHD.. (Subaidi, 2016)

Dari pembahasan pengertian di atas tentang pengertian etika, pengertian bisnis dan pengertian hukum bisnis dapat difahami bahwa etika bisnis adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan etika hukum bisnis adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam berbisnis yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Konsep Praktik Etika Bisnis

Etika bisnis dalam perusahaan berpengaruh terhadap nilai-nilai, norma-norma, serta tingkah laku dari karyawan dan pemimpin untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan dengan klien, mitra kerja, pemegang saham, dan komunitas. Dalam ranah bisnis, etika memiliki fungsi vital dalam proses perkembangan organisasi. Setiap langkah, pilihan, dan tingkah laku dari para pemangku kepentingan di dunia bisnis akan dievaluasi berdasarkan ukuran etika. Etika perusahaan merupakan

penilaian terhadap moralitas dari tindakan dalam sektor bisnis. (Surajiyo & Dhika, 2024)

Dalam kegiatan bisnis pelaku usaha harus memiliki prinsip dan berpegang teguh kepada prinsip dari etika bisnis. Adapun prinsip pertama dalam etika bisnis adalah kejujuran. Prinsip kejujuran ini menjadikan dasar bagi kelangsungan suatu perusahaan. Tanpa kejujuran, sebuah perusahaan akan menghadapi risiko kehancuran seiring berjalannya waktu. Prinsip untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan.

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam berbisnis, karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan terhadap dua orang yang melakukan kegiatan bisnis, maka dari kejujuran sangat penting dalam transaksi bisnis. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

عَلَيْكُمْ بِمَنْ أَصْدَقَ فَإِنَّ أَلْ أَصْدَقَ يُؤَدِّي إِلَى الْإِبْرَةِ وَإِنْ أَلْ أَبْ وَإِنْ أَلْ أَبْ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يَزَا مَلِ الرَّجُلُ
مَلِ يَصْنَعُ مَدْمَقٍ وَيَتَحَرَّى أَلْ أَصْدَقُ
حَتَّى يَمُوتَ عِنْدَ أَلْ أَصْدَقِ وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ أَلْكَ أَذْبَ يُؤَدِّي إِلَى أَلْ مَفْجُورِ وَإِنْ أَلْ مَفْ
مَجُورٌ يُؤَدِّي إِلَى أَلْ النَّارِ وَمَنْ يَزَا مَلِ الرَّجُلُ مَلِ يَكُ أَذْمَ وَيَتَحَرَّى أَلْكَ أَذْبَ حَتَّى يَمُوتَ عِنْدَ أَلْ كَذَّابٍ

Artinya: “*Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta*” (HR. Muslim) (Febriyarni, 2016).

Di tengah-tengah pasar yang kompetitif, seringkali praktik curang demi meraih keuntungan yang tinggi mengesampingkan nilai untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Namun, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan adalah landasan moral untuk berperilaku positif terhadap orang lain (Bengu et al., 2024).

Prinsip etika bisnis kedua adalah keadilan menurut keraf bahwa prinsip ini menyiratkan bahwa keadilan mengharuskan setiap individu diperlakukan sesuai dengan bagian yang adil, dengan aturan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kata lain, keadilan adalah prinsip yang memastikan tidak adanya penyalahgunaan hak atau kepentingan orang lain (Surajiyo & Dhika, 2024). Dan kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen menjalankan hak kewajibannya sesuai norma-norma yang berlaku.

Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 85 :

وَيَقُولُ امْأَمُوا أَلْ أَمْنِيَّ أَلْ أَقْسَطُ وَلَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَ تَعْتُوا أَلْ أَرْضَ مَمْفُ
اسِ أَدِينِ

Artinya: “*Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak*” (Terjemahan Kemenag 2019)

Dari kalimat di atas, diterangkan bahwa Allah SWT mengingatkan kita untuk bersikap adil dalam melakukan pengukuran dan penimbangan dalam aktivitas jual beli. Hindarilah tindakan yang curang dan licik yang dapat merugikan orang lain atau menyebabkan kesengsaraan bagi kehidupan orang lain. (Fauziah, 2021)

Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip otonomi, adalah sikap dan kapasitas individu untuk bersikap sesuai dengan kesadarannya sendiri. Dengan begitu, para pelaku

usaha digital mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, pemilik usaha, konsumen, pemerintah, serta masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan salah satu aspek dalam etika bisnis yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, termasuk yang bergerak di ranah digital. Pelaku bisnis yang mengedepankan otonomi adalah mereka yang menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa keputusan dan tindakan yang diambil akan sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. (Bengu et al., 2024)

Prinsip otonomi, dengan kata lain semua yang terlibat dalam kegiatan bisnis dibebaskan mengatur dalam melakukan apapun, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, norma agama maupun norma social, yang menyebabkan dapat merugikan pihak lain

Dari pembahasan ketiga prinsip etika bisnis tersebut, dapat disebut pelanggaran praktik etika bisnis ketika sebuah perusahaan atau pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis yang tidak jujur dalam prinsip yang pertama dalam menjual sebuah produk. Dan meskipun memiliki prinsip kebebasan dalam berbisnis ketika pelaku usaha melakukan penyalahgunaan haknya dalam menjalankan kegiatan bisnis, maka penyalahgunaanya disebut dengan sebagai pelanggaran praktik etika bisnis.

Dari pembahasan konsep praktik etika bisnis dapat disimpulkan bahwa penyebutan pelanggaran etika bisnis ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang tidak jujur, tidak adil dan melakukan penyalahgunaan haknya dalam otonomi kegiatan bisnis.

Konsep Praktik Etika Hukum Bisnis

Agar kegiatan bisnis berjalan secara professional dan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dalam berbisnis setiap pelaku usaha memiliki etika yang baik, dan dalam berbisnis diperlukan social control untuk mengendalikan pelaku usaha yang tidak memiliki etika dalam berbisnis.

Social control inilah sebagai norma hukum yang harus dipegang oleh pelaku usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mekanisme dalam etika hukum bisnis pelaku usaha harus memegang dua prinsip dalam etika hukum bisnis. Prinsip pertama kewajiban dalam menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Prinsip kedua kemauan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai undang-undang yang berlaku.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, maka pelaku usaha secara etika hukum bisnis memiliki kewajiban dan kemauan untuk mengikuti seluruh hukum yang berlaku dalam kegiatan bisnis.

Dalam hal ini etika hukum bisnis pelaku usaha harus menjalankan teori kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum adalah perilaku nyata yang mengikuti dan sejalan dengan peraturan hukum tanpa memedulikan alasan dan tujuannya. Kepatuhan hukum menjadi subjek dalam ilmu sosial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan tersebut (Iasari, 2021).

Selain kepatuhan hukum, dalam etika hukum bisnis pelaku usaha juga harus sadar akan hukum, dimana teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa Kesadaran hukum mencakup nilai-nilai yang dimiliki masyarakat mengenai peraturan yang berlaku atau peraturan yang seharusnya ada.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesadaran hukum didefinisikan sebagai pemahaman seseorang mengenai fakta bahwa tindakan tertentu diatur oleh hukum. Diharapkan kesadaran hukum ini dapat mendorong individu untuk mematuhi dan melaksanakan larangan serta perintah yang ditetapkan oleh hukum. (Zuliah et al., 2021)

Maka dari itu ketika sebuah perusahaan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah, kemudian dihubungkan dengan teori kepatuhan hukum dan teori kesadaran hukum, perusahaan tersebut dikatakan tidak memiliki etika hukum dalam bisnis, karena dari teori kepatuhan dan kesadaran adalah sebuah perusahaan wajib mengikuti tiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kegiatan bisnis.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran praktik etika bisnis dan pelanggaran etika hukum bisnis merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan aktivitas usaha. Pelanggaran etika bisnis lebih menekankan pada aspek moral dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pihak lain. Pelanggaran ini terjadi ketika pelaku usaha bertindak tidak jujur, tidak adil, serta menyalahgunakan kewenangan di luar batas otonomi yang seharusnya, sehingga merugikan konsumen, mitra usaha, maupun masyarakat secara luas.

Sementara itu, pelanggaran etika hukum bisnis berfokus pada ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengikat dan dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada dasar penilaiannya, yakni etika bisnis bertumpu pada nilai moral dan prinsip etis, sedangkan etika hukum bisnis bertumpu pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101- 464 (1). September, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Aviatri, P., & Nilasari, A. P. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 194–205. <https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5621>
- Basri, H. H., Heliwasnimar, H., & Ardimen, A. (2024). Etika dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 343– 351. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.494>
- Bengu, H., Kelin, S. P., & Hadjon, R. P. (2024). Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital. *Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2(1), 1–7.
- Dharma Nurhalim, A. (2023). Pentingnya Etika Bisnis Sebagai Upaya dalam Kemajuan

- Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 14(2a), 11–20.
<https://doi.org/10.47927/jikb.v14i2a.536>
- Fauziah, A. (2021). Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85. *Ulumul Qur'an*, x, 1–10.
- Febriyarni, B. (2016). Fiqh al-Hadis Etika Bisnis. *Al Istinbath*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1(No 2), 14. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/119>
- Hotimah, H. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Dan Nilai Perusahaan Pt Axa Mandiri Financial Services. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(6), 570–580. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i6.219>
- Iasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR. *Jurnal Pendidikan Keanggotaan*, 9(2), 414–422.
https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5953/Sosiologi_Hukum_Suatu_Pengantar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rustandi, & RR Amanna Dzirkillah Lazuardini. (2023). 59-68-1176-rev1-IMPLIKASI+HUKUM+BISNIS+TERHADAP+PRAKTIK+ETIKA+BISNIS+DI+INDONESIA+(1)+(1). *Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 1–10.
- Shety Sugiarti Lubis, Sri Anjani, Della Alvionita, & Dini Vientiany. (2024). Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 10–22.
<https://doi.org/10.55606/makreju.v3i1.3558>
- Subaidi, S. (2016). Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(1), 163–174.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.118>
- Surajiyo, & Dhika, H. (2024). Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 68–76.
<https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i1>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari- Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.
- Mariana, Muhammad Murthaza, (2021) Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli). 62- 72